



# BUPATI MAROS

## PENGUMUMAN

Nomor : 810 / 398 / BKPPD

## TENTANG

### **PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN DAPAT MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26- 30/D7307/XII/18.01 tanggal 01 Desember 2018 hal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2018, disampaikan hal sebagai berikut:

- I. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CASN Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.
- II. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang adalah peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - A. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan termasuk dalam 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dinyatakan sebagai peserta SKB **kelompok pertama**; atau
  - B. Apabila peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi nilai ambang batas berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 belum mencukupi jumlah formasi yang tersedia, maka peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memenuhi kriteria menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan dinyatakan sebagai peserta SKB **kelompok kedua**.
- III. Peserta SKB hanya berkompetisi dengan peserta lain pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Nomor II.
- IV. Nilai ambang batas **kelompok kedua** sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B adalah sebagai berikut:
  - A. Nilai kumulatif SKD jenis formasi Umum dan Lulusan Terbaik/*Cumlaude* paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
  - B. Nilai kumulatif SKD jenis formasi Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);
  - C. Nilai kumulatif SKD jenis formasi Eks Tenaga Honorer Kategori-II. paling rendah 220 (dua ratus dua puluh).
- V. Pendaftar dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II, yang dinyatakan lulus dengan nilai ambang batas P1/L dan P2/L, tidak diberlakukan Seleksi Kompetensi Bidang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (huruf F angka 6 point g);



- VI. Peserta SKB formasi jabatan Guru yang telah lulus SKD dengan tanda P1/L dan P2/L berdasarkan hasil yang dikeluarkan BKN dan telah memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan diberikan nilai penuh (100,000) pada hasil SKB;
- VII. Seluruh peserta sebagaimana dimaksud pada angka romawi VI diwajibkan mengikuti CAT SKB dan khusus peserta yang memiliki sertifikat pendidik, WAJIB melakukan verifikasi dan validasi keabsahan linieritas sertifikat pendidik di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Maros mulai tanggal 4-6 Desember 2018 mulai Pukul 08.00 s/d 15.00 Wita dengan membawa asli dan menyerahkan foto copy sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1(satu) lembar;
- VIII. Peserta SKD **kelompok kedua** sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B berlaku ketentuan sebagai berikut:
- A. Apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, maka peserta kelompok kedua berhak mengisi alokasi formasi yang kosong paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama dalam jenis, nama jabatan dan lokasi formasi yang sama;
- B. Peserta SKB kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta kelompok pertama.
- IX. Seleksi Kompetensi Bidang Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2018 menggunakan CAT (*Computer Assisted Test*).
- X. Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang akan disampaikan lebih lanjut melalui laman website <https://www.maroskab.go.id> dan akun media sosial resmi facebook Info **CASN Kab. Maros**.
- XI. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
- A. Kode **"P1/L"** adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan - RB No 37 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
- B. Kode **"P2/L"** adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Permenpan - RB No 61 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
- C. Kode **"P1"** adalah peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan-RB No 37 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
- D. Kode **"P2"** adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Permenpan-RB No 61 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
- E. Kode **"TL"** adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan-RB No 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD Permenpan-RB No 61 Tahun 2018;
- F. Kode **"TH"** adalah peserta tidak hadir;
- G. Kode **"TMS"** adalah peserta yang dinyatakan gugur.
- XII. Tata Tertib Tes:
- A. Kewajiban bagi peserta:
1. Hadir di lokasi tes paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai;
  2. Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia;
  3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Peserta Ujian serta menunjukkan kepada Panitia;
  4. Peserta ujian wajib menggunakan pakaian :  
Pria : Kemeja putih polos tanpa corak, celana kain panjang hitam dan sepatu tertutup/pantofel warna hitam/warna gelap;  
Wanita : Kemeja putih polos lengan panjang, rok kain warna hitam, jilbab polos hitam (bagi yang menggunakan) dan sepatu tertutup/pantofel warna hitam/warna gelap;  
**(Baju kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan)**